

PT.PSP.A.3-1.2015

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN TA. 2015



**DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
JAKARTA, 2015**

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49% per tahun, maka diperlukan upaya peningkatan produksi pangan khususnya beras untuk dapat mempertahankan swasembada pangan dan memantapkan kondisi ketahanan pangan yang berdaulat. Terkait dengan hal tersebut, kegiatan Optimasi Lahan merupakan pilihan yang dapat dilaksanakan karena hasilnya dapat segera terlihat dengan biaya yang relatif murah.

Kegiatan Optimasi Lahan diarahkan untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas persatuan luas lahan, sehingga dipilih pada daerah irigasi yang kondisi jaringan irigasinya baik, daerah rawa dengan tata air makro dan mikro baik serta daerah kering atau tadah hujan yang terdapat sumber air untuk dapat dimanfaatkan sebagai irigasi.

Pedoman Teknis ini masih bersifat umum, namun sudah memberikan arah dan rambu-rambu teknis pelaksanaan optimasi lahan yang dapat dijadikan sebagai pegangan bagi petugas Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu, selanjutnya perlu dijabarkan, dan menjadi tanggung jawab dari Dinas Pertanian Provinsi untuk membuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sesuai kondisi lokal.

Semoga Pedoman Teknis ini bermanfaat dan menjadi pegangan petugas Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan.

Jakarta, Januari 2015

**Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,**



Dr.Ir.Sumarjo Gatot Irianto,MS.,DAA

NIP. 196010241987031001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Belakang | 1 |
| B. Tujuan | 2 |
| C. Sasaran | 2 |
| D. Pengertian dan batasan | 2 |
| II. STRATEGI DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN | 3 |
| A. Strategi Dasar | 3 |
| B. Strategi Operasional | 3 |
| C. Ruang Lingkup Kegiatan | 4 |
| III. KETENTUAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS | 6 |
| A. Norma | 6 |
| B. Ketentuan dan Kriteria | 6 |
| IV. PELAKSANAAN KEGIATAN | 8 |
| A. Cara Pelaksanaan..... | 8 |
| B. Tahapan Pelaksanaan | 8 |
| C. Jadwal Pelaksanaan | 10 |
| D. Pendanaan | 10 |

| | |
|---|-----------|
| V. ORGANISASI PELAKSANAAN | 11 |
| VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN | 12 |
| A. Pembinaan | 12 |
| B. Pengawasan dan Pengendalian | 16 |
| VII. EVALUASI DAN PELAPORAN | 19 |
| A. Evaluasi | 19 |
| B. Pelaporan | 20 |
| VIII. INDIKATOR KINERJA OPTIMASI LAHAN | 21 |
| A. Indikator Keluaran | 21 |
| B. Indikator Hasil | 21 |
| C. Indikator Manfaat | 21 |
| D. Indikator Dampak | 21 |
| IX. PENUTUP | 22 |

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan sawah sebagai salah satu faktor produksi yang penting di Indonesia saat ini sudah semakin berkurang. Berdasarkan hasil audit Lahan Kementan tahun 2012 adalah seluas 8.132.346 Ha, dengan IP rata-rata 140 % dan produktivitas rata-rata nasional adalah 5,16 ton/ha. Lahan seluas ini harus dapat menyediakan pangan khususnya padi untuk sekitar 237,6 Juta orang penduduk Indonesia (*BPS- 2010*).

Di lain, pihak terjadi alih fungsi lahan sawah diperkirakan ± 100.000 Ha/tahun yang mengancam upaya peningkatan produksi pangan. Untuk itu Kementerian Pertanian perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk dapat meningkatkan produktivitas lahan sawah yang ada saat ini sehingga berproduksi lebih maksimal.

Optimasi lahan merupakan salah satu langkah strategis dalam mengantisipasi kekurangan lahan untuk memproduksi padi. Kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan Indek Pertanaman (IP) dan produktifitas melalui penyediaan sarana produksi (pupuk dan atau kapur) serta bantuan pengolahan tanah.

B. Tujuan

Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktifitas lahan sawah melalui penyediaan sarana produksi (pupuk) dan bantuan pengolahan tanah.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan Optimasi Lahan diarahkan pada:

1. Lahan sawah dilahan basah/kering seluas 500.000 Ha.
2. Lahan sawah yang dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) minimal 0,5 dan atau produktifitas meningkat minimal 0,3 ton/ha.

D. Pengertian dan Batasan

Dalam pelaksanaan Optimasi Lahan terdapat pengertian-pengertian/istilah, sebagai berikut :

1. **Optimasi Lahan** adalah usaha meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktifitas melalui penyediaan sarana produksi pupuk/kapur dan pengolahan tanah.
2. **Sawah** adalah lahan usaha tani yang secara fisik permukaan tanahnya rata, dibatasi oleh pematang, sehingga dapat ditanami padi dengan sistem genangan atau pengairan berselang.
3. **Indeks Pertanaman (IP)** adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk

memproduksi bahan pangan dalam kurun waktu 1 tahun.

4. **Produktifitas Hasil** adalah satuan hasil produksi sebagai output dalam satu hektar sawah yang dioptimasi per-satuan input.

II. STRATEGI DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

A. Strategi Dasar

Strategi dasar Optimasi Lahan adalah :

1. Pelaksanaan identifikasi calon petani dan calon lokasi kegiatan
2. Fasilitasi bantuan pendanaan meliputi sarana produksi pupuk maupun kapur dan olah tanah, pengawalan, pendampingan
3. Penentuan paket kebutuhan optimasi lahan disesuaikan dengan kondisi lahan

B. Strategi Operasional

Strategi Operasional Pelaksanaan Optimasi Lahan adalah:

PUSAT

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Perluasan dan Pengelolaan lahan, melaksanakan upaya Optimasi Lahan dengan tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan perhitungan dan penyusunan alokasi anggaran Tahun 2015,
2. Memfasilitasi ketersediaan anggaran.
3. Menyusun pedoman, monitoring, evaluasi kegiatan

PROVINSI

Dinas Pertanian Propinsi berkoordinasi dengan Bakorluh membentuk tim pembina teknis Optimasi Lahan dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dan validasi usulan calon petani dan calon lokasi Optimasi Lahan yang diusulkan oleh Kabupaten dalam menyalurkan dana;
2. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, membuat laporan kegiatan Optimasi Lahan bersama dengan Bakorluh dan Kodam dan atau Korem

KABUPATEN

Dinas pertanian Kabupaten membentuk tim pelaksana teknis Optimasi Lahan dan dengan tugas sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengusulkan calon petani dan calon lokasi (CPCL) untuk kegiatan Optimasi Lahan;
2. Melakukan verifikasi dan validasi calon petani dan calon lokasi Optimasi Lahan dan mengusulkan ke Provinsi
3. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, laporan kegiatan Optimasi Lahan bersama dengan Bapeluh dan Kodim

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan pengembangan Percepatan Optimasi Lahan berupa :

1. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL)
2. Pembuatan petunjuk pelaksanaan oleh Provinsi
3. Pembuatan petunjuk teknis oleh Kabupaten/Kota
4. Sosialisasi kegiatan
5. Koordinasi
6. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian
7. Penanaman & Pemeliharaan
8. Pembinaan dan pendampingan
9. Pelaporan

III. KETENTUAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS

Ketentuan dan spesifikasi teknis kegiatan pengembangan optimasi lahan meliputi norma, ketentuan dan kriteria dan tahapan pengusulan untuk itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Norma

Optimasi Lahan merupakan kegiatan perbaikan dan peningkatan kesuburan lahan yang mempunyai potensi untuk dapat meningkatkan produksi/produktifitas hasil, serta Indeks Pertanaman (IP) minimal sebesar 0,5 dan atau produktifitas padi meningkat 0,3 ton/ha GKP dari kondisi sebelumnya.

B. Ketentuan dan Kriteria

Pengembangan optimasi lahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kriteria lokasi

- Lahan sawah yang masih berpotensi untuk ditingkatkan IP nya minimal 0,5 dan atau produktivitasnya meningkat minimal 0,3 ton/ha GKP.
- Lokasi kegiatan tidak boleh sama dengan lokasi kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi (PJI) dan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) pada tahun yang sama.

- Lahan sawah pada daerah kering/rawa/tadah hujan yang memiliki potensi sumber air untuk dapat mengairi lahan sawah.

2. Kriteria Petani

- Petani penerima manfaat tergabung dalam Kelompok Tani / P3A.
- Bersedia dan wajib menggunakan paket bantuan yang diberikan.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Cara Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan dilakukan dengan pola bantuan sosial melalui transfer uang ke rekening Kelompok Tani.

B. Tahapan Pelaksanaan

1. Persiapan

a. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan

Pembuatan petunjuk pelaksanaan dilakukan oleh Dinas Pertanian Propinsi sebagai penjabaran dari pedoman teknis yang dibuat oleh Pusat sesuai dengan kondisi daerah.

b. Pembuatan Petunjuk Teknis

Pembuatan petunjuk Teknis dilakukan oleh Dinas Pertanian kabupaten sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan.

c. Identifikasi dan verifikasi Lahan

Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan verifikasi usulan CPCL.

d. Penetapan CPCL

Dinas Pertanian kabupaten menetapkan CPCL

e. Pembukaan Rekening

Ketua kelompok tani membuat rekening bersama *Joint Account* dengan Kepala Dinas

Pertanian Kabupaten/Kota atau petugas Dinas
Pertanian Kabupaten/Kota yang ditunjuk Kepala
Dinas.

f. Penyusunan RUKK

Penyusunan RUKK dilakukan berdasarkan musyawarah kelompok tani dengan bimbingan Tim Teknis Kabupaten/Kota.

3. Pelaksanaan Fisik

Pelaksanaan fisik kegiatan Optimasi Lahan sebagai berikut:

a. Penyiapan Lahan

Pengolahan lahan berupa pekerjaan pencangkulan atau pembajakan, perataan bidang olah, pembuatan petak-petak, pengguludan, dan kegiatan lainnya sesuai usulan dan tergantung kondisi lahan

b. Penyediaan Sarana produksi/ pupuk

Optimasi Lahan dilakukan melalui pemberian pupuk (anorganik dan organik / kompos) serta bantuan biaya olah tanah. Sarana produksi pupuk yang dibeli oleh Kelompok Tani tidak boleh diperjual belikan.

c. Penanaman

Benih merupakan swadaya petani dan penanaman dilakukan sesuai musim tanam dan jadwal tanam.

d. Pemeliharaan

Pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani dan masyarakat secara swadaya.

C. Jadwal Kegiatan

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat jadwal pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam "*Jadual Palang*"

D. Pendanaan

Biaya dan unit cost pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan dibiayai dari Dana Tugas Pembantuan (TP) tahun 2015 sebesar Rp. 1.200.000,-/Ha

Dalam pelaksanaan transfer bantuan sosial untuk kegiatan optimasi lahan agar mengacu pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

V. ORGANISASI PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan Optimasi Lahan, diperlukan organisasi pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan antara lain koordinasi, sosialisasi, pelaksanaan, pembinaan, pendampingan, pengawalan, monitoring dan pelaporan mengacu pada pedoman UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai melalui program perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya tahun anggaran 2015.

VI. PENGAWALAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN

A. Pengawasan dan Pendampingan

Kegiatan Optimasi Lahan dan pendukungnya memerlukan proses pemberdayaan dalam bentuk pengawasan dan pendampingan oleh Perguruan Tinggi dan Penyuluh Pertanian dengan memperhatikan aspek teknis, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

1. Tingkat Desa

1. Pengawasan dan pendampingan Optimasi Lahan di tingkat desa menjadi tugas penyuluh pertanian yang bersangkutan;
2. Pendampingan yang bersifat teknis dilakukan berkoordinasi dengan petugas lapangan/perangkat UPT Dinas yang menangani pertanian di kecamatan;
3. Secara khusus tugas pengawasan dan pendampingan yang dilakukan yaitu:
 - a) Mengecek ulang persyaratan kelompok penerima manfaat dan lokasi
 - b) Melakukan pengawasan dan pendampingan pemberkasan administrasi bantuan di tingkat kelompok (RUKK). Penyusunan RUKK

dilaksanakan dengan musyawarah Poktan/P3A dengan bimbingan Tim Teknis atau koordinator lapangan. RUKK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim teknis/koordinator lapangan dan diketahui oleh KPA/PPK;

- c) Melakukan pengawalan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan
- d) Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan BP3K.

2. Tingkat Kecamatan

1. Balai Penyuluhan, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dan Koramil melakukan koordinasi pengawalan dan pendampingan kegiatan optimasi lahan yang dilaksanakan oleh penyuluh dan Babinsa di masing-masing desa;
2. Kepala BP3K / koordinator penyuluh dalam merencanakan kegiatan penyuluhan berkoordinasi dengan petugas lapangan / perangkat UPTD di kecamatan, yang menangani pertanian tanaman pangan dan pengairan;
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh para penyuluh melalui metode Latihan dan Kunjungan (LAKU) yang terjadwal

4. Koordinasi pengawalan dan pendampingan di tingkat kecamatan meliputi:
 - a. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Kegiatan optimasi lahan di tingkat Desa;
 - b. Melakukan rekapitulasi laporan masing-masing penyuluh dan Babinsa terhadap kegiatan optimasi lahan di wilayah kerjanya;
 - c. Menyerahkan rekapitulasi laporan kepada KCD dengan tembusan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan (Bappeluh)/kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten/kota;
 - d. Apabila tidak ada KCD, maka rekapitulasi laporan diserahkan langsung kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Bappeluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten/kota.

3. Tingkat Kabupaten/kota

1. Koordinasi pengawalan dan pendampingan kegiatan optimasi lahan dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bappeluh atau kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian kabupaten/kota dan Komandan Komando Distrik Militer.

2. Sinkronisasi kegiatan pengawalan dan pendampingan dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi:
 - a. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan oleh penyuluh Dinas Pertanian dan Staf Kodim dalam kegiatan optimasi lahan di tingkat Kecamatan;
 - b. Melakukan rekapitulasi laporan masing-masing BP3K terhadap kegiatan optimasi lahan
 - c. Menyerahkan rekapitulasi laporan kepada Dinas Pertanian dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh).

4. Tingkat Provinsi

1. Koordinasi pengawalan dan pendampingan kegiatan optimasi lahan dilakukan oleh Kadistan Pangan Propinsi Kepala Sekretariat Bakorluh atau kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian provinsi dan Asisten Teritorial Komando Daerah Militer (Aster Kodam)/Kasiter Komando Resort Militer (Korem).
2. Sinkronisasi kegiatan pengawalan dan pendampingan dilaksanakan secara terintegrasi;
3. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan kegiatan optimasi lahan di tingkat Kabupaten/Kota;
4. Melakukan rekapitulasi laporan masing - masing Kabupaten/Kota terhadap kegiatan optimasi lahan
5. Menyerahkan rekapitulasi laporan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Penyuluhan Pertanian.

5. Tingkat Pusat

Koordinasi kegiatan Optimasi Lahan dilakukan Ditjen PSP selaku Ketua I :

1. Menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan pengawalan dan pendampingan

- yang dihadiri oleh tim Penanggungjawab Propinsi;
2. Mengendalikan pelaksanaan pengawalan dan pendampingan melalui penanggung jawab Propinsi;
 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian di tingkat nasional;
 4. Melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan pengawalan dan peddampingan di tingkat nasional.

B. Pengawasan dan Pengendalian

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari kegiatan optimasi lahan, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas

Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan Optimasi Lahan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan optimasi lahan dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Tingkat Pusat

Untuk mengendalikan pelaksanaan Optimasi Lahan tingkat pusat dilakukan melalui pembinaan reguler dan kunjungan ke Propinsi, Kabupaten/Kota dan lapangan untuk menjamin pelaksanaan Optimasi Lahan\sesuai dengan kebijakan umum yang tertuang dalam Pedoman Teknis Optimasi Lahan dari Ditjen PSP. Apabila ditemukan atau terdapat hal yang diluar ketentuan

pedoman teknis maka dapat mengirimkan informasi ke alamat dibawah ini :

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian
Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan
Jakarta Selatan 12550.

Telp. : 021-7805552

Fax. : 021-7805552

Email : subditoptimasilahan@gmail.com

2. Tingkat Propinsi

Untuk mengendalikan pelaksanaan Optimasi Lahan di tingkat Propinsi, Kepala Dinas Pertanian Propinsi melakukan pengendalian kegiatan melalui pembinaan reguler dan kunjungan lapangan ke Kabupaten/Kota dan kecamatan untuk menjamin pelaksanaan Optimasi Lahan sesuai dengan kebijakan teknis Optimasi Lahan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai dengan Pedoman Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan lahan Ditjen PSP.

3. Tingkat Kabupaten

Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Optimasi Lahan melalui pembinaan reguler dan kunjungan lapangan ke Kecamatan dan Desa untuk

menjamin pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Propinsi menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

4. Periode Pengendalian

Pengendalian dilakukan secara berkala setiap Tri Wulan yaitu :

Triwulan I : Akhir bulan Maret 2015

Triwulan II : Akhir bulan Juni 2015

Triwulan III : Akhir bulan September 2015

Triwulan IV : Akhir bulan Desember 2015

VII. EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan oleh Tim Pusat dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Optimasi Lahan mencakup evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan Optimasi Lahan di tingkat Propinsi dilakukan oleh Tim Pembina Teknis Propinsi. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pembina Teknis Provinsi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Propinsi untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan Optimasi Lahan di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota dapat membentuk POKJA Monitoring dan Evaluasi tingkat

Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

B. Pelaporan

Laporan pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat. Untuk pelaporan pengendalian dari Propinsi ke Pusat supaya melampirkan juga laporan dari Kabupaten. Laporan perkembangan per bulan pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan dapat disampaikan melalui ***Aplikasi Model Pelaporan Online (MPO)***.

Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota melakukan rekapitulasi laporan dari kelompok dan mengirimkan ke Dinas Pertanian Provinsi dengan tembusan ke Pusat (Direktorat Perluasan dan Pengelolalaan Lahan).

Dinas lingkup pertanian provinsi melakukan rekapitulasi laporan dari dinas lingkup pertanian kabupaten/kota dan mengirimkan ke Pusat (Direktorat Perluasan dan Pengelolalaan Lahan)

Untuk laporan Triwulan dikirim sesuai jadwal sebagai berikut :

Triwulan I : Disampaikan minggu I bulan April 2015

Triwulan II : Disampaikan minggu I bulan Juli 2015

Triwulan III : Disampaikan minggu I bulan Oktober
2015

Triwulan IV : Disampaikan minggu I bulan Januari
2016

VIII. INDIKATOR KINERJA OPTIMASI LAHAN

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut :

A. Indikator Keluaran (Outputs)

Terealisasi kegiatan pengembangan Optimasi Lahan seluas 500.000 Ha.

B. Indikator Hasil (Outcomes)

1. Meningkatnya indeks pertanaman (IP) minimum sebesar 0,5 % dari kondisi sebelumnya; dan
2. Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil padi minimum 0,3 ton/ ha GKP.

C. Indikator Manfaat (Benefits)

Meningkatnya produksi padi pada lahan sawah lokasi kegiatan Optimasi Lahan

D. Indikator Dampak (Impacts)

1. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat petani.
2. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani akibat meningkatnya produksi padi;.
3. Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah dan Nasional


IX. PENUTUP

Kegiatan Optimasi Lahan yang dilaksanakan pada lahan sawah di lahan basah/kering diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pertanaman serta meningkatnya produksi dan produktifitas hasil . Optimasi Lahan difokuskan pada pemberian sarana produksi pupuk/kapur serta bantuan olah tanah. Strategi pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan dilakukan secara terpadu dan kerjasama partisipatif dengan petani, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi padi dan penyerapan tenaga kerja.

Untuk pencapaian tujuan Optimasi Lahan secara optimal, masih diperlukan bimbingan dan pembinaan secara terus menerus oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan Propinsi serta petugas penyuluh pertanian dilokasi kegiatan.

Diharapkan hasil yang telah diperoleh dari kegiatan Optimasi Lahan perlu dipelihara agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani secara berkelanjutan.

ALUR PELAKSANAAN OPTIMASI LAHAN SAWAH



Yth.
Kepala Dinas Pertanian
Cq. Tim Teknis Kabupaten
Di
.....

Form Usulan Optimasi Lahan Pertanian

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama kelompok :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

Mengusulkan kegiatan Optimasi Lahan pada lahan sawah kami dalam satu kelompok di hamparan seluas hektar yang selama ini belum optimal dalam menghasilkan padi yang diakibatkan :

- Lahan kurang subur
- Tidak adanya biaya oleh tanah
- Lainnya

Demikian usulan kami untuk dapat dipertimbangkan.

Ketua Kelompok,

.....

Lampiran 4

| RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK) | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|------|---------------------|--------------------|
| KEGIATAN PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN | | | | | | | |
| TAHUN ANGGARAN 2015 | | | | | | | |
| Kabupaten | : | | | | | | |
| Kota | : | | | | | | |
| Desa | : | | | | | | |
| Nama Kelompok Tani | : | | | | | | |
| No | Jenis Kegiatan | Volume Satuan | Harga per Satuan | Jumlah Biaya dan Sumber Dana (Rp) | | | Metode Pelaksanaan |
| | | | | Tugas Pembantuan | APBD | Swadaya Petani | |
| 1 | Bantuan Saprodi yang diperlukan | | | | | | |
| | a. Urea | | | | | | |
| | b. NPK | | | | | | |
| | c. Pupuk Organik | | | | | | |
| 2 | Bantuan Pengolahan Tanah | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |2015 |
| | Mengetahui/Menyetujui | | | | | | |
| | Kepala Dinas Pertanian | | | | | Ketua Kelompok Tani | |
| | Kabupaten/Kota | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | NIP. | | | | | | |

Contoh (bisa diubah sesuai dengan kebutuhan kelompok)

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTM)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Kelompoktani :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Propinsi :

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Saya bertanggungjawab penuh atas pemanfaatan dana optimasi lahan sawah sebesar Rp (.....) untuk tujuan meningkatkan produksi dan sekaligus IP sawah, sesuai dengan rencana pemanfaatan RUKK dan RUB yang sudah disusun bersama dan disetujui oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, penyalahgunaan penggunaan Dana Optimasi Lahan, pelaksanaan tidak sesuai ketentuan, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan ke Kas Negara atas kesalahan atau penyalahgunaan tersebut.

Demikian Surat Tanggungjawab Mutlak ini kami buat dengan sebenar benarnya.

Mengetahui/menyetujui,
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten,

Ketua Kelompoktani,

.....
NIP.

.....

**SKOR PEMBOBOTAN FISIK
KEGIATAN OPTIMASI LAHAN TA. 2015**

| KEGIATAN | | BOBOT (%) |
|-----------|---|-----------|
| A. | PERSIAPAN | 20 |
| 1 | SK Tim Teknis | 2 |
| 2 | CPCL | 3 |
| 3 | Rancangan Teknis | 4 |
| 4 | RUKK | 4 |
| 5 | Perjanjian kerjasama dan pembukaan rekening | 4 |
| 6 | Transfer Dana | 3 |
| B. | PELAKSANAAN / KONSTRUKSI | 80 |
| 1 | Pelaksanaan fisik | 40 |
| 2 | Penyediaan sarana produksi | 20 |
| 3 | Penanaman | 20 |

** Pembobotan fisik tidak terkait dengan penggunaan dana / anggaran.*

LAPORAN AKHIR KEGIATAN OPTIMASI LAHAN TA. 2015

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Sasaran Lokasi

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

- 2.1. Dukungan Pada Kawasan Komoditi
- 2.2. Komponen Kegiatan

III. LOKASI KEGIATAN

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

- 4.1. Tahapan Kegiatan
- 4.2. Realisasi Fisik dan Keuangan

V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

- 5.1. Permasalahan Yang Dihadapi
- 5.2. Pemecahan Masalah

VI. ANALISIS KINERJA

Input, Output, Outcome, Dampak

VII. MANFAAT KEGIATAN

VIII. PENUTUP

LAMPIRAN